



**PUTUSAN**

Nomor 926/Pdt.G/2023/MS.Lsk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXX**, NIK.XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Matang Rubek, 01 Juli 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muzakir, S.H** dan **Zurriatina, S.H.**, keduanya Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum, berkantor pada "MUZAKIR, S.H & PARTNERS", beralamat di Jl. Medan-B. Aceh, Gampong Paya Beurandang, Tanah Luas-Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, Kode Pos. 24387, dengan alamat e-court di email: [zurriatina28494@gmail.com](mailto:zurriatina28494@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXXXXXXXXX**, NIK.XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Tanjong Cungi, 01 Juli 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2023 yang didaftarkan secara ecourt di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan register perkara Nomor 926/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 14 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Senin Tanggal 26 November 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXXXX tanggal 26 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat hanya pernah tinggal bersama di rumah bawaan Tergugat di Gampong Alue Rambong Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara lebih kurang selama 6 (enam) bulan lamanya 5 (lima) bulan, setelah itu Penggugat keluar dari rumah karena tidak ada lagi kenyamanan dan kebersamaan dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, sekarang sudah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak (keturunan);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia kurang lebih hanya selama 2 (dua) tahun, karena sejak akhir tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mulai pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering dalam perselisihan dan pertengkaran dan jarang dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
  - Tergugat telah menikah lagi dengan mantang istri pertamanya;
  - Tergugat jarang memberi perhatian dan kepedulian kepada Penggugat;
  - Tergugat telah melafazkan talak 3 kepada Penggugat;
  - Tergugat tidak lagi memberi biaya hidup untuk Penggugat sejak pisah;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Mei tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah karena tidak ada lagi kenyamanan dan kebersamaan dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, sekarang sudah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menyayangi, masing-masing pihak mengurus diri sendiri dan telah saling

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperdulikan lagi, sehingga telah nyata-nyata keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak dapat terwujud;

7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian secara kekeluargaan dengan cara menasehati kedua belah pihak, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan
9. Penggugat, karena Tergugat selaku suami tidak melaksanakan dengan baik tanggung jawab dan kewajibannya dalam menjaga kehidupan rumah tangga, Tergugat telah menyia-nyiakan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas (surat tercatat) Nomor 926/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 29 Desember 2023 dan Tanggal 09 Januari 2024 yang telah dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 26 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.;

**B. Saksi.**

1. XXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Tergugat di Gampong Alue Rambong Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan Penggugat juga tidak dalam kondisi hamil;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun setelah menikah atau sekitar akhir tahun 2020 yang sebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan mantang istri pertamanya, Tergugat jarang memberi perhatian dan kepedulian kepada Penggugat, dan Tergugat tidak lagi memberi biaya hidup untuk Penggugat sejak pisah;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat;

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan lamanya dan sejak itu sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong sebanyak 3 kali namun tidak berhasil rukun kembali;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah wawak Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2020 yang sebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan mantang istri pertamanya, Tergugat jarang memberi perhatian dan kepedulian kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberi biaya hidup untuk Penggugat sejak pisah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berselisih dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan lamanya lebih dan sejak itu sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa,

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/MS.Lsk*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg Jo. Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga akhir tahun 2020, yang disebabkan sebagaimana telah dijabarkan dalam duduk perkara yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menyangkut *persona standi in judicio*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2020 yang sebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan mantang istri pertamanya, Tergugat jarang memberi perhatian dan kepedulian kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberi biaya hidup untuk Penggugat sejak pisah;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan lamanya dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun usaha tersebut tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, pada dasarnya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, jika dikaitkan dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran Ar-Ruum ayat 21, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/MS.Lsk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "*Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (*seratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah oleh **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.**, dan **Ismail, S.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Asep Riadi Suhara, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Naufal, S.Sy**

**Ismail, S.H**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Asep Riadi Suhara, SH**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 60.000,00
3. Panggilan	:	Rp 51.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).